



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah kumulatif Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK ----, tempat/tanggal lahir Lansano, 03 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK ----, tempat/tanggal lahir Lamongan, 27 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang di LAPAS Kelas II B, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Mansurdin**, yang di hadiri oleh qadhi nikah yang bernama Ungku Tonyong, Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama;

2.1. -----, umur 45 tahun, beralamat di Desa Pakasai, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2.2. ---, umur 49 tahun, beralamat di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai hidup berumur 30 tahun dari Tergugat yang dibuktikan adanya Akta Cerai Nomor 0260/AC/2012/PA.Prm, tertanggal 12 Oktober 2012, sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup berumur 34 tahun dari Penggugat yang dibuktikan adanya Akta Cerai Nomor 0260/AC/2012/PA.Prm, tertanggal 12 Oktober 2012;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pakasai, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah kontrakan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



-----, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa pada pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni tahun 2007, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1 ----, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Lansano, 28 Februari 2008, pendidikan SLTA;

5.2 ----, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Lansano, 23 Agustus 2015, pendidikan SLTP;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

6. Bahwa pada pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara *sirri* pada tanggal 15 November tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Ampalu, 12 Desember 2019, pendidikan belum sekolah

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada karena tidak pernah mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman guna untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2021, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

9.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang harus bekerja;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



9.2 Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat;

10. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024, disebabkan karena ketika itu, orang tua Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menyetubuhi anak pertama Penggugat dan Tergugat, dimana orang tua Penggugat mengetahui dari pengakuan anak pertama Penggugat dan Tergugat, karna mendengar hal tersebut orang tua Penggugat sangat geram melihat sikap Tergugat yang sangat keji, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama serta membawa pakaian-pakaian Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

12. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat berada di LAPAS Kelas II B, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



November 2017, di rumah orang tua Penggugat di
-----, Kabupaten Padang

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Menjatuhkan Talak dua bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat atas nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya atas kemauan sendiri;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut kembali Gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertuang di dalam berita acara merupakan hal tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, akan tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera PA. Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

ttd

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	64.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
			Rp	209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)